



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Sukowati No. 255 57211 892348

dpmptsp.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Praktik Radioterapis

No. SK : 800/2175/029/2021

Persyaratan

1. Fotokopi KTP (1 lembar) diperbesar 1 lembar
2. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (JPG)
5. Fotokopi ijazah berlegalisir
6. Rekomendasi dari organisasi profesi
7. Surat keterangan bekerja di tempat praktik
8. SIP lama dilampirkan bagi yang perpanjangan (asli)
9. Fotokopi izin sarana tempat praktik (Klinik/ Puskesmas/ Rumah Sakit/ Apotek dan Sarana Kesehatan yang Lain)
10. Fotokopi pelunasan PBB (pajak bumi bangunan) terakhir
11. Semua berkas dalam bentuk scan PDF kecuali foto dalam bentuk JPG (flashdisk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke DPMPTSP dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas dokumen permohonan
3. Tim melakukan pemeriksaan lokasi (apabila diperlukan)
4. BAP dan rekomendasi teknis dari dinas terkait
5. Proses dan penetapan SK/Izin
6. Petugas menyerahkan SK/Izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Sukowati No. 255 57211 892348

dpmpstp.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Radioterapis

Pengaduan Layanan

No. Telp. : (0271) 892348 SMS Center : 082220017272 Email : dpmpstp@sragenkab.go.id